

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penerimaan di sektor pajak merupakan primadona RAPBN begitu juga dalam APBN. Pajak merupakan sumber terbesar dari penerimaan Negara selain sector MIGAS. Salah satu komponen penerimaan sektor Pajak adalah pajak pertambahan nilai (PPN) yang secara kuantitatif Terus meningkat. Upaya peningkatan tersebut tentu harus di imbangi. Dengan upaya pengamanan penerimaan dari sector pajak PPN ini, karena didalam prosedur dan administrasi PPN terdapat hak Pengusaha untuk menerima kelebihan pajaknya melalui restitusi Atau pengembalian pajak, hal ini merupakan konsekuensi dari Mekanisme pemungutan PPN yang menganut pajak keluaran (PK) Dan pajak masukn (PM).

Kelebihan pembayaran (restitusi) pajak dapat terjadi karena jumlah pajak masukan yang dibayar lebih besar dari pada jumlah Pajak keluaran yang dipungut suatu masa pajak. Adapun penyebabnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengusaha kena pajak melakukan kegiatan ekspor barang kena pajak
2. Pembelian barang kena pajak atau perolehan jasa kena pajak yang dilakukan Sebelum usaha dimulai atau pada awal udah dimulai.
3. Pengusaha kena pajak menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena Pajak kepada pemungut pajak pertambahan nilai.
4. Pengusaha kena pajak menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena Pajak sehubungan dengan proyek milik pemerintahan yang dananya berasal dari bantuan luar negeri (hibah /pinjaman luar negeri Secara tidak langsung restitusi akan mengurangi penerimaan negara, Sementara negara tidak berhak merintanginya keinginan pengusaha karena itu merupakan haknya. Hanya saja negara mempunyai kewenangan melindungi penerimaannya dengan memberlakukan aturan-aturan yang mengatur masalah restitusi. Ini menimbulkan benturan kepentingan antara negara dan pengusaha yang kemudian melahirkan praktek tidak sehat. Gambaran

di atas didapat di istilahkan sebagai hilangnya rasa keadilan dalam pajak. Paadahal rasa keadilan menjadi pondasi keberhasilan pajak dalam melaksanakan tugasnya.

Oleh karena hal tersebut dapat mengganggu kinerja seluruh nya KPP Medan Barat dan juga mengganggu kas dan likuiditas perusahaan, maka penulis tertarik untuk menuangkannya dalam bentuk tulisan ilmiah dengan memilih judul **“Analisis Permohonan Restitusi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat”**

B. Rumusan Masalah

Mengingat keterbatasan waktu dan pengetahuan yang dimiliki penulis Serta untuk menghindari kesimpangan siuran didalam pembahasan maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: **”Apakah Permohonan restitusi pada KPP Pratama Medan Barat sudah sesuai aturan yang berlaku”**.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai proses dan prosedur restitusi di KPP Pratama Medan Barat.

D. Manfaat Penelitian

Selain untuk mencapai tujuan tertentu hasil penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat:

1. Bagi penulis, kiranya ini berguna sebagai masukan dan pengalaman dalam rangka pengembangan wawasan ilmu pengetahuan dibidang restitusi PPN.
2. Bagi perusahaan, kiranya tulisan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan guna menemukan alternatif dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelesaian restitusi.
3. Bagi peneliti lain ataupun calon peneliti yang berminat dalam penelitian sejenis kiranya tulisan ini berguna sebagai bahan masukan dan perbandingan atas penelitian yang akan dilakukannya nanti.